

KONSEP KEHARAMAN RIBA: STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AS-SADR DALAM *IQTI ÂDUNÂ*

Laila Sabrina

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

Email: lailasabrinamaulana@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini berpijak pada maraknya upaya masyarakat melawan praktik riba yang mana secara ortodoks pelaku riba memang layak diperangi karena dia memerangi Allah dan Rasul-Nya. Secara tekstual, pengharaman riba sudah jelas (*jâliy*), hanya saja kontestasi pendapat masih berkuat pada pengharaman bunga bank (*interest*). Indonesia salah satu Negara dengan mayoritas Muslim yang berambisi mensyariahkan dunia perekonomiannya tidak dapat menghususkan pendapat ulama sunni semata. Sosok ulama syi`ah yang layak dijadikan pijakan dalam perekonomian Islam sekaligus dikaji pemikirannya dalam artikel ini adalah B qir Sadr. Menariknya, Bâqir Sadr yang lahir dari kalangan Syi`ah yang masyhur dalam dunia keilmuan dan teknologi (rasionalist) justru mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank dimana bank merupakan sarana ekonomi yang masyhur di era modern saat ini . Pendapatnya ini mengimbangi pendapat kaum tekstualis dan menselisihi pendapat kontekstualis. Dengan demikian, penelitian terhadap B qir Sadr menjadi patut diusung demi memperoleh sisi *novelty* dari buah pikirnya yang memungkinkan kaum kontekstualis modern menerima celah tekstualitas dalam pengharaman bunga bank. Dengan mengkaji pandangannya dalam kitabnya, *Iqtishaduna*, Peneliti menemukan beberapa poin menarik yang berbeda dengan beberap ulama lain yang juga memiliki sudut pandang teologis dengan pendekatan tentang tekstulis atas pengharaman bunga bank yaitu: (1) Bunga bank termasuk kategori Riba; (2) Kadar Keimanan dan perilaku konsumsi riba; (3) Konsep kepemilikan; (4) Konsep Kekayaan; (5) Konsep kerja; dan (6) Resiko bukan alasan untuk menghalalkan Riba.

Kata kunci : *Baqir Shadr, riba, bunga bank*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, masyarakat mulai menunjukkan antusiasme mereka pada hal-hal yang berbau religi dengan melahirkan produk-produk berlabel halal ataupun *syariah* termasuk dalam produk dunia perbankan. Dengan demikian Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam

permasalahan yang berkembang di masyarakat, karena itu pula Islam mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia berdasarkan ketentuan syara', serta tidak memberikan kesulitan bagi ummatnya dengan menciptakan kemaslahatan (Nurma Khusna Khanifa, 2020: 157-166).

Tidak heran jika ada desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya sistem keuangan yang sehat dan

terpercaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, kelompok praktisi perbankan muslim dan ekonom muslim bersama-sama membentuk perbankan syariah beserta jaringannya atas persetujuan MUI. Peristilahan *Islamic* atau syariah sendiri tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syari'ah itu sendiri.

Sebenarnya, teori tentang perbankan syariah sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1950-an (Abdullah Saeed, 2003:2), tapi di Indonesia perkembangan dunia perbankan syariah baru dimulai sejak 1991 (Sutan Remy Syahdeini, 2014:97) dengan berdirinya Bank Muamalat. Dengan kata lain, Bank Muamalat adalah pioneer dunia perbankan syariah di Indonesia yang menerapkan sistem syariah di tengah menjamurnya bank-bank konvensional hingga akhirnya keberadaan *Islamic Banking* atau yang akrab dikenal dengan sebutan bank syari'ah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.

Bank syari'ah atau *Interest Free Banking* mengusung konsep berekonomi sesuai al Quran dan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Sedangkan konsep perbankan konvensional yang telah lahir lebih dulu dinilai mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Sehingga muncullah kegelisahan ekonom muslim berpijak dari adanya pelarangan

riba (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:223) dalam al Quran untuk mewujudkan ekonomi yang Islami. Para ekonom Muslim lantas mengkaji dan menyajikan sistem perbankan yang bebas riba dengan menerapkan prinsip *mu'arabah* dan *musyarakah* (Abdullah Saeed, 2003:2).

Menilik kembali komunitas anti riba dan menjamurnya sistem keuangan yang menolak konsep riba menunjukkan kemapanan berpikir yang ortodoks. Ternyata keharaman riba dalam segala bentuknya modern ini tidak hanya ditegaskan oleh ulama sunni saja namun juga ulama syi'ah. Sekte yang biasanya dinilai cukup progresif dalam pemikiranpun memiliki pandangan yang sama terkait haramnya riba secara mutlak. Mereka (ulama syi'ah) melihat bahwa riba adalah racun dari sistem perekonomian yang menimbulkan kerugian bagi umat.

Di antara ulama syi'ah ternama yang *concern* menyumbangkan perhatian besar semasa hayatnya terhadap permasalahan ekonomi adalah Muhammad Baqir Shadr. Namanya masyhur di kalangan syi'ah bahkan sunni sekalipun atas kecerdasan filosofinya dan penguasaannya terhadap isu-isu kontemporer. Gagasan-gagasannya terkait doktrin ekonomi Islam tertuang dalam karya fenomenalnya yaitu *Iqti'adunâ*. Dari

karyanya tersebut akhirnya muncullah istilah madzhab Iqti âdunâ yang menurutnya memiliki nilai filosofi yang tinggi. Madzhab ini menegaskan bahwa istilah ekonomi Islam berpotensi mengalami kecacatan. Peralpnya, ekonomi adalah sebuah teori sedangkan Islam adalah sebuah doktrin. Keduanya tidak pernah sejalan karena keduanya berpijak dari filsafat dengan *point of reference* yang berbeda. Maka tujuannya adalah mengganti istilah juga substansi dari teori ekonomi konvensional kepada teori-teori baru yang diusung dari al Quran dan sunnah (Rizki Amalia, kompasiana.com, 2018).

Jika demikian, pandangan Baqir Shadr terkait pengharaman riba menjadi sangat layak diteliti. Hal ini mengingat masifnya pergerakan anti riba dalam berbagai variannya modern ini yang mengatasnamakan al Quran dan sunnah sebagai titik pijak namun terkadang mereka terjebak pada fanatisme dan tekstualitas akibat kedangkalan pengetahuan dan ketidak luasan wawasan. Maka apakah gagasan Baqir Shadr akan pengharaman riba merupakan hasil dari cara pandangannya yang tekstual juga? Sedangkan Baqir Shadr bukanlah sekedar ulama syi`ah, Baqir Shadr adalah *marja'* yang memiliki keluasan ilmu di bidang filsafat dan hukum yang disertai penguasaan di berbagai disiplin ilmu

keislaman lainnya (Yadi Januari, 2016:277).

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Muhammad Baqir Shadr

Namanya lengkapnya adalah Ayatullah Sayyed Muhammad Bâqir ash-Shadr bin Haidar ash-Shadr bin Isma'il ash-Sadr bin Sadr ad-Din al-Amili (Muhammad Baqir Ash Shadr, 1993:11). Dia adalah tokoh pemikir kontemporer, seorang yang faqih dan juga ahli filsafat. Ia lahir di Kadhimiyyeh, Irak pada 25 Dzulqaidah 1353 H tepatnya 1 Maret 1935 M (Abdul Halim Mahally, 2003: 330-344; Muhammad Baqir al-Shadr, 2001: 150). Namanya "Shadr" merujuk pada nama buyutnya, Shadr al D n al Amil (1847 M) yang berpaham syiah imamiyah (Daud al Mahi, 2016:139). Keluarga besar Sadr masih memiliki garis keturunan dengan Imam M sâ al-Kazhim (As-Sayid Ammar Abu Raghif, 1989: 7) dan merupakan keluarga yang masyhur melahirkan tokoh-tokoh Muslim berpengaruh di Irak, Iran dan Lebanon (Muhammad Baqir Ash Shadr, 1993: 13). Sehingga tidak mengheranka jika Baqir Shadr akhirnya juga mengikuti jejak intelektual pendahulunya.

Selain keluarganya yang mewariskan kecerdasan intelektual dan berpaham syiah yang terkenal menjunjung tinggi

aspek keilmuan, Baqir Shadr juga terdidik untuk hidup mandiri dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dia telah menjadi yatim diusianya yang masih kanak-kanak, yaitu empat tahun. Ayahnya, Haidar Bâqr tidak meninggalkan apapun bagi istri dan ketiga anaknya. Bâqir Shadr diasuh dengan penuh kasih sayang oleh ibunya, kakaknya Ismail al Sadr yang juga merupakan seorang ulama mujtahid Irak (Muhammad Baqir Ash Shadr, 1993: 11) dan pamannya (dari garis ibunya) Syekh Muhammad Ridha al Yasin seorang ahli fiqh dari kalangan Syiah yang cukup terkenal pada masanya dan sekaligus guru Baqir Shadr (John L Esposito, 2002:219). Mereka hidup dalam kesederhanaan namun penuh dengan keimanan. Kondisi demikian yang menjadikan Baqir Shadr memiliki sifat yang rendah hati, tidak mementingkan dunia dan mengutamakan aspek spiritualitas.

Meskipun Baqir Shadr tidak sempat mengenyam banyak ilmu dari ayahnya, namun ia tumbuh di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, di mana ketekunan, kehalusan budi dan ketinggian ilmu menjadi suatu kebanggaan. Di usianya yang masih muda, tanda-tanda kejeniusannya telah nampak dan banyak menorehkan kekaguman (as-Sayid

Ammar Abu Raghif, 1989: 8). Meskipun komunitas syi`ah memang dikenal memberikan prioritas pada dunia keilmuan, namun Baqir Shadr memiliki kecakapan intelektual di atas rata-rata anak sebayanya. Di usianya yang ke-sepuluh tahun, ia sudah memiliki pemahaman yang bagus terkait sejarah dan kultur Islam. Tidak hanya itu, ia juga suka mengkaji isu-isu teologis kontemporer dan mampu memahami isu-isu teologis yang sulit. Pada usia yang kesebelas, dia mengambil studi logika. Kritikan demi kritikan dia lontarkan terhadap para filosof melalui pena. Dari sinilah kecerdasan filosofisnya nampak yang akhirnya mempertegas jatidirinya sebagai seorang filosof. Menginjak usia belia, ia telah memahami '*U ûl 'Ilm al-Fiqh* yang ia pelajari dari kakaknya (Kamal al Sayyid, 2006: 485-489) hingga akhirnya dia mampu mengajarkan Ushul 'Ilm al-Fiqh (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas) kepada orang lain.

Pada usianya yang ke-enambelas ia melanjutkan studinya ke Najaf (John L Esposito, 2002: 151). Dengan inisiatif sendiri, ia memasuki *Hauza 'Ilmiyyah* (Nazeh al-Hasan, 1992: 15) untuk mengikuti jejak para pendahulunya untuk mempelajari berbagai cabang ilmu-ilmu islam. Sekitar empat tahun, di Hauza,

Baqir Shadr telah menyelesaikan karyanya yaitu ensiklopedia tentang ushul fiqh dengan judul *Ghayah Al Fikr fi Al Ushul* (M. Aslam Haneef, 1995: 110).

Sekalipun memiliki latar belakang tradisional, Baqir Shadr tidak hanya menguasai karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern saja, bahkan dia tidak pernah terpisah dari isu-isu kontemporer. Minat intelektualnya yang tajam mendorongnya untuk secara kritis mempelajari filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan hukum (Kamal as-Sayyid, 2006: 489-490). Dengan demikian sangat dipahami jika Baqir Shadr memiliki kefasihan berbicara tentang pemikiran-pemikiran Barat. Hal ini dibuktikan lewat karyanya yaitu *Falsafatunâ* kemudian *Iqti âdunâ*. Dalam *Falsafatunâ* Baqir Shadr menjabarkan gagasan-gagasannya yang mengkritisi pemikiran Barat seperti Karl Marx, Descartes, John Locke dan lain-lain. Dalam *Iqti âdunâ* Baqir Shadr memberikan kritik komparatif terhadap kapitalisme maupun sosialisme, dan pada saat yang sama menggambarkan pandangan-dunia (*worldview*) Islam bersama dengan garis-garis besar sistem ekonomi Islam (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 43).

Melihat kemampuan berpikirnya yang luar biasa, maka tidak

mengherankan jika pada usianya yang belia, 20 tahun, Baqir Shadr telah dikenal sebagai *mujtahid mu laq* (Fahmi Ahmad Jawwas, 2014: 90-107) yang mana setiap gagasan-gagasan ijtihadnya dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menjawab masalah umat. Berkat kecakapannya sebagai seorang Mujtahid yang faqih kedudukannya diangkat ke tingkat otoritas tertinggi *marja'* (otoritas pembeda) (Muhammad Baqir Ash Shadr, 1970: 10-12) setelah sebelumnya ia terlibat dalam dunia politik.

Sebelum menjadi seorang *marja'*, Baqir Shadr berkiperah secara totalitas di dunia politik. Baqir Shadr adalah seorang politisi yang berpengaruh di zamannya. Ia menjadikan politik sebagai alat untuk memperjuangkan kebebasan atas kedhaliman rezim Ba'ath di Irak yang melanggar hak-hak asasi manusia dan Islam. Di bawah kendalinya, kekuatan kaum Syiah Irak mulai diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan politik Islam yang potensial (Riza Sihbudi, 2007:90). Dia melawan rezim atas dasar keadilan dan memperjuangkan kebebasan dari kezaliman di bawah Partai Dakwah Islam (*Hizb ad-Da'wah al-Islâmiyah*) yakni sebuah partai yang menyatukan para pimpinan agama dan kaum muda, yang terutama sekali dimaksudkan untuk melawan gelombang sosialisme Ba'ath yang mengambil

kekuasaan politik pada 1958 (Mohd Lateef Khan, 2011: 12).

Akibat perlawanan dan pergerakannya yang revolusionis, Baqir Shadr ditahan dipindahkan dari Najaf ke Baghdad oleh Rezim Ba'ath. Selanjutnya ia dibebaskan dan ditahan lagi di Najaf pada tahun 1979. Saudara perempuannya, Bint Al-Huda, yang juga seorang sarjana dan teologi Islam, mengorganisasikan suatu protes menentang penahanan atas seorang *marja'* (Chibli Mallat, 1994: 252). Sejumlah protes atas pemenjaraan atas Baqir Shadr juga diorganisasikan di dalam dan di luar Irak. Hingga akhirnya Baqir Shadr dibebaskan dari penjara namun tetap menjalani tahanan rumah selama sembilan bulan. Dalam masa tahanan tersebut Baqir Shadr tidak hanya tinggal diam, ia mengeluarkan fatwa haram bagi muslim bergabung dengan partai Ba'ats. Fatwanya ini memicu kembali ketegangan antara rezim Ba'ath dan dirinya hingga akhirnya pada 5 April 1980 dia ditahan lagi dan dipindahkan ke Baghdad (Agus Waluyo Nur, 2011: 4-5). Dia dan saudaranya yang perempuan, Bint Al-Huda, dipenjarakan dan dieksekusi tiga hari kemudian tepatnya pada 8 April 1980 dan dimakamkan di Najaf (Chibli Mallat, 1998: 251).

Baqir Shadr adalah seorang intelektual produktif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya buku yang ditulis

selama hayatnya. Buku *Falsafatuna* dan *Iqti âdunâ* merupakan karya besar yang mengharumkan namanya di kalangan cendekiawan muslim. *Iqti âdunâ* adalah salah satu maqnum opus dari karyanya dalam aspek kehidupan ekonomi yang melahirkan madzhab tersendiri. Menurut mazhab ini, ilmu ekonomi dan Islam tidak pernah bisa sejalan karena keduanya berpijak dari titik yang berbeda. Kitab *Iqti âdunâ* dijadikan rujukan dan juga acuan oleh beberapa ekonom Muslim Indonesia seperti Muhammad Syafii Atonio dalam menelurkan karya-karyanya terkait dengan perbankan syariah. Selanjutnya, *Iqti âduna* akan menjadi objek kajian ini.

Dalam *Iqti âdunâ* Baqir Shadr memiliki pandangan yang mendasar yang berpijak pada sumber hukum Islam yaitu al Quran dan sunnah. Berbeda dengan prinsip ekonomi kapitalisme yang menyebutkan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 423), Baqir Shadr berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul akibat dua faktor: *pertama*, perilaku manusia yang melakukan kezaliman dan kedua karena mengingkari nikmat Allah SWT; *kedua*, distribusi yang tidak merata dan adil (QS. Ibrahim ayat 32-34) sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang

kuat terhadap pihak yang lemah. Sehingga, yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya. Sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin (keserakahan manusia yang tidak terbatas yang bercikal bakal dari paham kapitalisme) (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 35-38).

2. Konsep Baqir Shadr Dalam Mengharamkan Riba

Pemikiran seorang tokoh dapat dilihat dari karya-karyanya begitu pula pemikiran ekonomi Baqir Shadr juga tercermin dalam kitab-kitab karangannya. Meskipun Baqir Shadr tidak memiliki karya yang secara khusus memperbincang masalah bunga bank atau riba, namun konsep pengharaman riba Baqir Shadr terefleksi dalam bukunya, *Iqtishahduna*. Konsep pengharaman riba Baqir Shadr merupakan hasil dari ijtihadnya yang tidak bisa terlepas dari teks-teks sumber hukum Islam yaitu al Quran dan hadits. Menurutnya, aturan-aturan hukum serta konsepsi-konsepsinya dapat dilihat langsung dalam teks-teks Islam (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008:111). Maka yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan teks-teks terkait (baik berupa ayat maupun hadits) kemudian ditelaah hingga dapat ditarik

sejumlah hukum dan konsepsi Islam. Usaha mengumpulkan teks bukanlah satu-satunya usaha dalam memperoleh sebuah konsep. Baqir Shadr memutlakkan adanya aspek-aspek lain yang dikaji.

Melihat konsep ijtihad memahami teks demi menghasilkan sebuah doktrin yang ditawarkan Baqir Shadr, maka Baqir Shadr tidak memutlakkan satu teks saja melainkan mengaitkan sebuah teks dan meminta penjelasan dari teks lain (al Quran maupun sunnah) sehingga diperoleh pemahaman yang akurat dan kuat karena saling menguatkan. Dengan mengkaji doktrin-doktrin ekonomi Islam dalam kitab *Iqti âdunâ* nya, maka gagasan-gagasan Baqir Shadr terkait riba yang didasarkan pada ayat-ayat pengharaman riba memiliki beberapa aspek:

a. Bunga bank termasuk Riba

Dalam *Iqti âdunâ*, Baqir Shadr mengharamkan bunga bank sebagaimana dia mengharamkan riba. Keharaman bunga bank yang dinisbahkan dengan riba bertolak pada dalil-dalil al Quran sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Mengolah hukum dari nash-nash adalah tugas seorang mujtahid. Menurutnya seorang mujtahid harus berpegang teguh pada semangat Al Quran serta jauh dan

bebas dari pengaruh realitas kehidupan sosialnya. Jika demikian maka dia mampu memahami bahwa ayat pengharaman riba tidak mengindikasikan keharaman bagi riba yang berlipat ganda saja. Allah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 279.

Ayat tersebut menurutnya harus dipahami bahwa Allah tidak hanya melarang satu jenis riba saja yaitu riba masa jahiliyah atau riba yang berlipat ganda. Namun perang dalam ayat tersebut dinyatakan untuk melawan seluruh jenis riba. Ini adalah pandangan khusus doktrin ekonomi Islam dimana Islam melarang bunga seberapapun kecilnya dan mengharuskan kreditor untuk hanya mengambil pokoknya saja (modal yang dipinjamkan), sehingga ia tidak berbuat aniaya dan tidak pula dianiaya (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 115). Dari penafsirannya tersebut, Baqir Sadar memang lebih menekankan pada makna *âhir* yang dapat ditangkap. Meskipun demikian, Baqir Shadr tidak mengabaikan aspek-aspek lain yang terkandung. Ia menggunakan dua pijakan dalam melihat keharaman riba, yaitu keislaman dan kemanusiaan (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 45).

b. Kadar keimanan dan perilaku riba

Kegelisahan Baqir Shadr bermula dari kegelisahan teologis. Menurutnya sikap menafikan alam akhirat merupakan pijakan salah yang menyebabkan runtuhnya bangunan ekonomi umat. Nilai yang berkaitan dengan materi (harta kekayaan) memainkan peranan penting dalam mewujudkan perkembangan ekonomi sehingga harus dijalankan secara selaras dengan nilai Islam (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008:45). Tatapan ideologi bangsa Eropa yang lebih ke bumi ketimbang ke langit (tuhan) dan pemutusan nilai-nilai ketuhanan dalam ekonomi Eropa melahirkan rasa mandiri dan individualis yang meluap-luap. Dalam filsafat hal ini disebut eksistensialisme. Paham ini mengakibatkan anggapan bahwa kebebasan diri adalah sarana memperoleh segala yang diinginkan dan manusia lain yang berada di hadapan adalah hambatan. Hal ini berlawanan dengan Islam yang mengajarkan pemeluknya untuk merengkuh yang gaib (*ukhrawi*) terlebih dulu sebelum merengkuh hal-hal yang bersifat material (*duniawi*).

Dengan kaca mata teologi, nampak sekali kekuatan spiritual yang mempengaruhi Baqir Shadr dalam menetapkan sesuatu fatwa dalam

kapasitasnya sebagai *marja'*. Baqir Shadr berpendapat bahwa kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kadar keimanan seseorang pada hal gaib. Hal gaib yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan akhirat (adanya hari pembalasan dan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di dunia) (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 46). Kadar tinggi keimanan pada yang gaib mampu mengekang kecenderungan manusia pada hal-hal yang bersifat material hingga akhirnya muncullah pengekangan hawa nafsu.

Dalam *Iqti âdunâ*, Baqir Shadr mengatakan bahwa jika dunia disajikan dalam kerangka akhirat dan bekerjasama bersama saudara sebangsa dijadikan kewajiban yang bernilai ibadah niscaya umat Islam dapat mendongkrak taraf perekonomiannya. Konsep pengekangan batiniah dan pengawasan gaib dapat melindungi umat dari keterjerumusan ke dalam gagasa kebebasan dalam ekonomi sebagaimana yang dipahami bangsa Eropa.

c. Konsep kepemilikan

Dalam mendiskusikan permasalahan riba, Baqir Shadr juga tidak mengabaikan permasalahan terkait kepemilikan dan disinilah

unsur *habluminannas* nampak mendapatkan porsi dalam pemikirannya. Islam memberikan perlindungan terhadap kepemilikan. Harta adalah bagian dari rizqi yang diberikan Allah. Dalam harta ada hak kepemilikan. Islam melindungi harta. Secara umum, dalam fiqih kepemilikan harta dibagi menjadi dua, yaitu: *al-milk al-tamm* (milik sempurna) dan *al-milk an-nâqi* (milik yang tidak sempurna). Dalam *Iqti âdunâ*, Baqir Shadr mengklasifikasikan keduanya dalam kategori derajat penguasaan individu atas propertinya. Pada sisi hukum, Baqir Shadr mengatakan bahwa kepemilikan pribadi memberi hak kepada si pemilik property untuk mencegah individu atau pihak lain dari mengambil manfaat atas propertinya tersebut. Hak pribadi berbeda dengan kepemilikan pribadi, karena dalam hak individu, individu sendiri ataupun pihak lain dapat mengambil manfaat dari properti yang dimiliki dengan cara yang sudah ditetapkan dalam syariah (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 149).

d. Konsep kekayaan

Harta bukan untuk ditumpuk terlebih dengan cara bathil. Dalam doktrin ekonomi Islam, harta yang dimiliki oleh Muslim bukanlah tujuan

dari kehidupan. Islam juga melarang mengumpulkan harta dengan tujuan untuk memuaskan hasrat duniawi semata. Harta merupakan sarana untuk mewujudkan ketaatan dan kemaslahatan bersama (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 303). Rasulullah bersabda: “*Kekayaan adalah sarana utama menuju ketaqwaan kepada Allah*”. Diriwayatkan dari Imam al Baqir: “*(kekayaan) dunia merupakan sarana terbaik bagi pencari akhirat*” (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 424).

Perolehan harta juga dijadikan sorotan oleh Baqir Shadr. Menurutnya Islam adalah agama yang memberikan penghargaan pada sebuah upaya kerja. Seseorang layak mendapatkan apa yang diusahakannya melalui bekerja. Memakan riba tidak dapat disebut sebagai suatu pekerjaan. Sehingga riba atau kelebihan yang diperoleh dari meminjamkan uang berbunga tidak bisa disebut sebagai pendapatan.

Sebagaimana dipahami secara umum bahwa uang memiliki fungsi sebagai alat tukar (Afzalur Rahman, 1995: 73). Baqir Shadr tidak membenarkan pengambilan upah dari menyewakan uang karena uang tidak dapat disewakan. Berkaitan dengan konsep produksi yang diusung oleh

Baqir Shadr, uang tidak dapat memproduksi uang kecuali melalui sebuah pekerjaan, jual beli misalkan.

e. Konsep kerja

Dalih keharusan muslim untuk bekerja juga dijadikan landasan pelarangan riba dalam *Iqti âdunâ*. Dalam ajaran Islam, perolehan pendapatan hanya didasarkan pada pekerjaan (menerima upah sebagai kompensasi atas kerja). Orang yang tidak melakukan pekerjaan tidak berhak menerima penghasilan (pendapatan atau upah). Dalam penyewaan alat produksi juga diperbolehkan menerima upah. Hal tersebut termasuk dalam ranah kerja karena alat-alat produksi yang disewakan juga mengandung unsur kerja yang terdepresiasi dalam proses produksi (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 363).

Menurut Baqir Shadr kerja yang tersimpan (*stored labour*) dalam alat-alat produksi berhak menerima kompensasi atas depresiasi yang dialaminya dalam proses produksi (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008:372). Sedangkan bunga atau pendapatan terjamin yang muncul dari kepemilikan modal atas uang, secara teoritis tidak ada justifikasinya. Bunga menjadi tidak sah karena ia merupakan pendapat yang tidak

didasarkan pada kerja yang terkonsumsi. Pemanfaatan uang kreditur oleh debitor tidak mengalami depresiasi tidak pula unsure kerja yang terdapat di dalamnya terkonsumsi.

f. Resiko bukan alasan halalnya riba

Selain kelima konsep di atas, B qir juga menambahkan mustahilnya resiko menjadi pijakan atas penghalalan bunga bank (*riba*). Menurutnya resiko bukanlah komoditas yang spekulasi tawarkan kepada orang lain sehingga ia berhak meminta harganya. Resiko juga bukan kerja yang dicurahkan oleh spekulasi pada suatu material sehingga ia berhak menuntut upah atau kompensasi (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008:379).

Dalam dunia ekonomi, spekulasi yang seharusnya mengalahkan rasa takutnya yaitu resiko. Menurut Baqir Shadr resiko berkaitan dengan mental atau rasa takut yang singgah pada seorang spekulasi. Maka spekulasi tidak berhak menuntut kompensasi material atas rasa takut sebab rasa takut merupakan perasaan personal bukan kerja fisik maupun komoditas hasil produksi. Hal ini berbeda dengan kaum kapitalis yang memahami bahwa elemen resiko dalam pinjaman adalah justifikasi bagi bunga yang dibebankan oleh kreditor

kepada debitor. Dalam menjustifikasi bunga, kaum kapitalis tidak hanya menekankan pada unsur resiko saja tapi juga unsur lain yang mendukung doktrinya. Misalkan, resiko yang ditanggung kreditor yaitu tidak dapat memanfaatkan uangnya selama uang tersebut dipinjam oleh debitor sehingga pihak kreditor berhak mendapat kompensasi atas itu. Maka pada prinsipnya, Baqir Sadr menjelaskan bahwa Islam tidak mengakui pendapatan (upah atau kompensasi) yang didasarkan pada hal lain selain kerja baik kerja secara langsung maupun kerja yang tersimpan.

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang seseorang memang mempengaruhi cara pikir seseorang. Dengan latar belakangnya sebagai seorang faqih bermadzhab syi'ah yang spiritualis, maka setinggi apa pun kekuatan akal dibanggakan oleh komunitas syiah, tetap saja spiritualitas dalam membaca teks yang mendominasi sehingga muncullah poin-poin yang bernuansa theologies spiritualis yang menjadi penguat B qir Asdr untuk mengharamkan riba, yaitu (1) Bunga bank termasuk kategori Riba; (2) Kadar Keimanan dan perilaku konsumsi riba;

(3) Konsep kepemilikan; (4) Konsep Kekayaan; (5) Konsep kerja; (6) Resiko bukan alasan untuk menghalalkan Riba

Di tengah geliat pendapat yang mencoba mencari celah bagi legalitas bunga bank, Pemikiran Baqir Shadr layak dijadikan pijakan bagi pegiat ekonomi syariah. Meski kontribusinya dalam mempertegas keharaman sudah sangat baik namun hemat penulis, alasan-alasan

dan kecenderungan yang bersifat spiritual (theologies) semata tidka cukup efektif untuk menegur pelaku praktik riba yang marak dewasa ini. Manusia modern lebih cenderung pada rasio sehingga menuntut bukti-bukti rasio yang dapat menumbangkan gagasan-gagasan mereka.[]

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sayyid, Kamal. 2006. *Taj rub al 'Ulamâ` fi 'U ûr al-Ghaibah*. Ed. II. Qum: Mu`assasah Anshariyân.
- Al-Hasan, Naze. 1992. *As-Sayyid Muhammad Bâqir adr Dirâsah fi al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Ta`aruf al-Ma bû`at.
- Al-Mahali, Al-Imam Jalaluddin Muhammad dan As-Suyuthi. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman. 2010. *Tafsîr Jalalain*, Surabaya: Pustaka Elba.
- Amalia, Rizki. 2018. *Mazhab Iqti âdunâ dalam Ekonomi Islam*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/mazhab-Iqti-âdunâ-dalam-ekonomi-islam>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash Shadr. 1970. *Muhammad B qir, Falsafatuna Hidayah Islamiyyah*. Beirut : Dar al Fikr.
- . 1993. *Falsafatuna : Pandangan Muhammad B qir Ash Shadr Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*. ed. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.
- . 2001. *Sistem Politik Islam*. Terj. Suwardi. Jakarta: Lentera Basritama.
- . 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqti âdunâ*. Jakarta: Zahra.
- Esposito, John L. 2002. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jilid 3. Bandung : Mizan.
- Haneef, M. Aslam. 1995. *Contemporary Islamic Thought : A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jawwas, F. A. 2016. Metode Dakwah Imam Shafi'i Dalam Istinbat Hukum Islam. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 10(1), 90-107.
- Khan, Mohd Lateef. 2011. *Disertasi: Economic Thought of Muhammad Bâqir al-Sadr: A Study of Iqtisaduna (Our Economics)*. Kashmir Srinagar: Shah-I-Hamadan Institute of Islamic Studies University of Kashmir Srinagar.

- Khanifa, N. K., Ariono, I., & Handoyo, H. (2020). Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat Mui Perspektif Ma la ah Mursalah. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(2), 147-166.
- Mahally, Abdul Halim. 2003. *Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mallat, Chibli. 1994. *The Pioneers of Islamic Revival: Muhammad Bâqir as-Sadr*, Ali Rahnama (ed.), London and New Jersey : Zed Book Ltd.
- . 1998. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung : Mizan.
- Nur, A. W. 2011. Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1-21.
- Raghif, Al-Sayid Ammar Abu. 1989. *Al-Sayid Muhammad Bâqir Al-Shadr : Theoritian in Iqtishad*. dalam Bâqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), *Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problem*. Silver Spring : Nur Corporation.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sihbudi, Riza. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Taufik-MS (ed), Jakarta: Mizan.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- As-Sayyid, Kamal. 2006. *Taj rub al 'Ulamâ` fî 'U ûr al-Ghaibah*. Ed. II. Qum: Mu`assasah Anshariyân.
- Al-Hasan, Naze. 1992. *As-Sayyid Muhammad Bâqir adr Dirâsah fî al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Ta`aruf al-Ma bû`at.
- Al-Mahali, Al-Imam Jalaluddin Muhammad dan As-Suyuthi. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman. 2010. *Tafsîr Jalalain*, Surabaya: Pustaka Elba.
- Amalia, Rizki. 2018. *Mazhab Iqti âdunâ dalam Ekonomi Islam*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/mazhab-Iqti-âdunâ-dalam-ekonomi-islam>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash Shadr. 1970. *Muhammad B qir, Falsafatuna Hidayah Islamiyyah*. Beirut : Dar al Fikr.
- . 1993. *Falsafatuna : Pandangan Muhammad B qir Ash Shadr Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*. ed. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.
- . 2001. *Sistem Politik Islam*. Terj. Suwardi. Jakarta: Lentera Basritama.
- . 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqti âdunâ*. Jakarta: Zahra.
- Esposito, John L. 2002. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jilid 3. Bandung : Mizan.
- Haneef, M. Aslam. 1995. *Contemporary Islamic Thought : A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah*

- Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jawwas, F. A. 2016. Metode Dakwah Imam Shafi'i Dalam Istihsan Hukum Islam. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 10(1), 90-107.
- Khan, Mohd Lateef. 2011. Disertasi: *Economic Thought of Muhammad Bâqir al-Sadr: A Study of Iqtisaduna (Our Economics)*. Kashmir Srinagar: Shah-I-Hamadan Institute of Islamic Studies University of Kashmir Srinagar.
- Khanifa, N. K., Ariono, I., & Handoyo, H. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN: PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKAT MUI PERSPEKTIF MA LA AH MURSALAH. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(2), 147-166.
- Mahally, Abdul Halim. 2003. *Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mallat, Chibli. 1994. *The Pioneers of Islamic Revival: Muhammad Bâqir as-Sadr*, Ali Rahnema (ed.), London and New Jersey : Zed Book Ltd.
- _____. 1998. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung : Mizan.
- Nur, A. W. 2011. Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1-21.
- Raghif, Al-Sayid Ammar Abu. 1989. *Al-Sayid Muhammad Bâqir Al-Shadr : Theoritician in Iqtishad*. dalam Bâqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), *Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problem*. Silver Spring : Nur Corporation.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sihbudi, Riza. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Taufik-MS (ed), Jakarta: Mizan.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.